



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN
DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02/NK/Bt/2024

NOMOR : 002.1/HK.02.00/K.YO-01/05/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (17-05-2025), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dalam Nota Kesepakatan ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DIDIK JOKO NUGROHO** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kewajiban, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugas masing-masing, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan berdasarkan asas itikad baik, saling koordinasi, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerja sama dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui pengawasan partisipatif serta penambahan bahan literasi demokrasi untuk masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. pengenalan Lembaga Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta ketugasannya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama sebagai media belajar demokrasi bagi pelajar maupun masyarakat Bantul; dan
 - c. menjalin kerja sama terkait publikasi informasi hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, pencegahan sengketa proses, pengelolaan data, dokumen dan arsip, keterbukaan informasi publik, dan sosialisasi.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini pengembangan pengawasan partisipatif melalui pendidikan demokrasi di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. dukungan fasilitasi PIHAK KESATU;
 - b. pengenalan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan Pemilihan;
 - c. pengenalan dan pengembangan pengawasan partisipatif;
 - d. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - e. keterbukaan informasi publik Pemilu dan Pemilihan;
 - f. sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - g. pendidikan demokrasi dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan akan dituangkan dalam tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

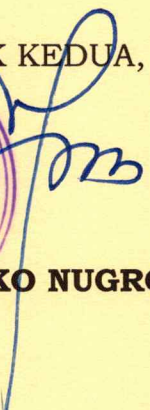
Alamat : Jalan Parangtrirtis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715

Telepon : (0274) 2811070

Email : set.bantul@bawaslu.go.id

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,


DIDIK JOKO NUGROHO
KETUA

PIHAK KESATU,


ABDUL HALIM MUSLIH